



Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Irfan Syafar², La Ode Husen¹, Askari Razak¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: irfan.syafar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan hukum data evaluasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa ditinjau dari Undang-Undang 14/2008 belum menegaskan secara jelas keterbukaan informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara Peraturan Pemerintah 61/2010 menjelaskan bahwa informasi yang dapat dibuka dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden.

Kata Kunci: Keterbukaan; Informasi Publik; Barang/Jasa

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal position of the evaluation data of government goods/services procurement providers in terms of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The research method with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal arguments and legal comparisons. The results of this study indicate that the legal position of evaluation data on the selection of goods/services procurement providers in terms of Law 14/2008 has not clearly confirmed the disclosure of information on the government's procurement of goods/services. Meanwhile, Government Regulation 61/2010 explains that information that can be disclosed in the process of Procurement of Goods/Services is carried out with a consequence test as the basis for the period of exception based on statutory regulations. So the legislation in question is the Presidential Regulation.

Keywords: Openness; Public Information; Goods/Services

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Nasution, 2020). Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008). Hal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Kamailah, 2015).

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Febriananingsih, 2012). Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan (Kristiyanto, 2016). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Sudah lebih dari 13 tahun UU KIP 14/2008 diundangkan dan diberlakukan, tetapi faktanya belum banyak badan publik atau instansi pemerintah memiliki keseragaman pemahaman dan sudut pandang yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, salah satunya pada sektor pengadaan barang dan jasa (Suhendar, 2020). Secara umum badan publik masih cenderung menganggap informasi dalam proses pengadaan barang jasa, khususnya pada proses evaluasi pemilihan penyedia, merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Nurmahani, 2020). Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa yang dimaksud (Nurhayanti, 2017). Untuk mendapatkan barang/jasa dimaksud terdapat prinsip dasar yang harus dipedomani. Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak (penyedia dan pengguna), dan apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegak hukum (Suronoto, 2020).

Perkembangan dunia dalam segala aspek juga menuntut semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, hal ini berbanding dengan bertambah besar dana yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dana yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari penggunaan dana publik yang berpotensi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara (Bareta, Ispriyarso & Utama, 2018). Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Menyikapi akhir-akhir ini cukup banyak sanggahan dari peserta tender/lelang tentang keputusan Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan PBJ untuk menggugurkan penawaran terendah dengan alasan tidak menyampaikan sebuah dokumen pada penawaran. Dari perspektif penyedia, hal itu dapat dianggap sebagai kunci agar penyedia arahan bisa dikawal untuk menang, seperti itu tuduhan dari para penyedia yang digugurkan tersebut. Dari perspektif pokja pemilihan pengadaan barang/jasa mereka beralasan dokumen tersebut penting sebagai wujud kemampuan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas.

Diperlukan bukti-bukti yang relevan sehingga dapat disimpulkan apakah proses pemilihan pengadaan barang/jasa telah sesuai atau ada rekayasa untuk memenangkan penyedia tertentu. Ada dua aspek utama dalam pemilihan penyedia oleh Pokja pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah yakni aspek pertama adalah kemampuan dari penyedia yang kedua adalah aspek harga terendah (Ansari, 2016). Jadi pemilihan penyedia itu adalah kompetisi kemampuan untuk menghasilkan barang jasa berkualitas dengan harga yang rendah, untuk itu dibutuhkan kemampuan profesionalitas Pokja pemilihan sebagai ahli pengadaan barang jasa untuk meramu kedua aspek tersebut, meskipun kadang memang pokja pemilihan hanya fokus di evaluasi kemampuan tanpa mempertimbangkan harga terendah, ini bisa saja karena kelalaian dan bisa juga ada rekayasa untuk memenangkan penyedia tertentu.

Pada konteks pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pokja pemilihan memiliki peran penting dalam setiap evaluasi yang dilakukan, sehingga ukuran kebenaran dokumen dengan berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi penyedia menjadi penting untuk diketahui oleh penyedia yang ikut dalam tender begitu juga masyarakat luas dalam rangka partisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan oleh negara melalui pemerintah dan birokrasinya.

Keterbukaan dan transparansi informasi terkait PBJ Pemerintah telah diatur secara khusus dalam Perpres 16/2018. Dalam Perpres 16/2018 mengatur terkait keterbukaan informasi yang terkandung dalam PBJ Pemerintah dengan prinsip transparan dan terbuka, hal ini jelas disebutkan pada pasal 6 Perpres 16/2018 bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Gagasan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah juga sejalan dengan Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi OGI) Tahun 2018-2020,

khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa yang menargetkan publikasi seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa dalam bentuk data terbuka.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Menurut Syahrudin Nawi, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yangmana dilakukan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik data evaluasi penyedia PBJ pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia adalah negara hukum merupakan hal utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga dengan dasar itu perlu adanya aturan dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi milik badan publik. Indonesia sejak Tahun 2008 telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. Di sisi lain, UU KIP 14/2008 juga mewajibkan pemerintah atau badan publik untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya dengan pengelompokan menjadi tiga kategori antara lain informasi yang wajib tersedia setiap saat, disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan serta merta.

Berdasarkan UU KIP 14/2008, informasi mengenai dokumen kontrak yang di dalamnya merupakan kesimpulan-kesimpulan atas data yang telah dievaluasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 11 UU KIP 14/2008 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e) perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga;
- f) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
- g) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

- h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari delapan poin tersebut, informasi data evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan informasi yang terkait dengan hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya (poin b), dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (poin c). Artinya, tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak membuka informasi mengenai data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.

Secara rinci, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) pasal 11 ayat (1) poin (i) menyebutkan bahwa setiap Badan Publik Wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Regulasi ini memperjelas bahwa data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan informasi publik, meski pasal ini tidak merincikan keseluruhan informasi yang perlu dipublikasikan, hanya menyebut sekurang-kurangnya mengenai pengumuman barang/jasa.

Implementasi UU KIP 14/2008 sebenarnya telah mendorong pemerintah yang sejauh ini telah membuka sebagian informasi proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa. Namun, pemerintah belum mempublikasikan sejumlah informasi lain yang cukup penting seperti informasi spesifikasi barang/jasa yang diadakan pemerintah. Padahal, informasi ini dapat membantu masyarakat mengawasi peroyek-proyek pemerintah secara umum, sementara hal lainnya dapat mendorong persaingan usaha yang sehat bagi penyedia secara khusus.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (PerKI SLIP 1/2021) membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan asas transparansi dengan keterbukaan informasi yang diatur dalam PerKI SLIP tersebut. Pada pasal 14 ayat (2) bagian (i) PerKI SLIP 1/2021 mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat (9) menjabarkan tentang paling sedikit informasi-informasi pada tahap perencanaan (dokumen RUP), tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan. Meskipun pada rincian tahap pemilihan disebutkan informasi-informasi yang dimaksud pada pasal 14 ayat (2) bagian (i) tadi, namun dalam analisa penulis, hanya pada dokumen yang sifatnya berupa kesimpulan-kesimpulan dan berita-berita acara pelaksanaan pemilihan.

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya disebut-sebut adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Keberadaan Perpres 16/2018 merupakan revisi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sesuai arahan Presiden dalam rangka deregulasi dan percepatan pembangunan serta

untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, salah satunya terkait dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Alasan pentingnya mengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:

1. Magnitude pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya untuk tahun anggaran 2018, nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sudah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah, ini hampir tiga kali lipat dari besaran di 2010. Kondisi ini butuh sistem, manajemen, SDM profesional dan aturan yang komprehensif. Dari tantangan ini maka yang dilakukan adalah melakukan simplifikasi peraturan dengan prosedur yang lebih efektif. Maka kemudian, perpres baru dibuat hanya dengan mengatur hal yang bersifat normatif dengan menghilangkan bagian penjelasan. Sementara standar dan prosedur diatur dalam Perka LKPP dan peraturan kementerian teknis terkait. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih mendorong strategi pelaksanaan pengadaan dengan metode konsolidasi. Hal ini penting karena kompleksitas nilai pengadaan yang setiap tahun semakin besar menjadi lebih disederhanakan.
2. Kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat dan sangat berbeda dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu. Baru-baru ini banyak sekali muncul model bisnis berupa *collaborative economy* dan *sharing economy*. Konsep model ekonomi seperti inilah yang kemudian diterapkan dalam aturan pengadaan melalui *e-katalog* yang dibangun oleh LKPP melalui katalog nasional, katalog sektoral dan katalog lokal. Melalui *e-katalog*, instansi lain bisa menggunakan dan bertransaksi dengan mudah. Ini sejalan dengan *sharing economy* yang kita kenal selama ini. Lebih jauh, agar model ekonomi kolaboratif dapat diimplementasikan dengan baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu upaya penguatan kelembagaan serta instansi lain yang terlibat dalam pengadaan. Pembentukan jabatan fungsional dari sistem karir yang tepat bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah serta UKPBJ yang permanen sebagai pusat keunggulan telah diamanatkan oleh perpres yang baru.
3. Menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan. Di sini, kebijakan pengadaan harus bisa bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan *value for money* yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah. Perpres PBJ terbaru ini mengamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Negara dalam menjalankan tata pemerintahan yang ideal dapat dipastikan memerlukan berbagai instrumen utama maupun perangkat yang menjadi pelengkap agar tercapainya suatu tujuan kenegaraan dan tujuan kebangsaan. Salah satunya upaya untuk melengkapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan pemerintah yakni melalui bentuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Target pemerintah dengan melengkapi berbagai instrumen serta perangkat dalam menjalankan pemerintah melalui pembangunan dalam segala bidang, salah satunya pada infrastruktur serta berbagai kegiatan atau program serta proyek lain yang diadakan oleh pemerintah. Demokrasi ekonomi sebagai suatu perwujudan

yang berorientasi kepada rakyat dengan keselarasan amanat konstitusi pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.”

Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional salah satunya melalui kegiatan PBJ sesuai dengan konstruksi daya serapan anggaran setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rencana penganggaran yang tiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menunjang pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana fisik demi kelancaran pelayanan publik ke masyarakat. Selain itu, pembangunan juga dilaksanakan guna menunjang berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat. Arifin mengungkapkan bahwa penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana PBJ merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan memperoleh PBJ dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai serta tepat waktu dalam realisasinya.

Konfigurasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasca reformasi bermula pada masa kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid melalui kebijakan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri diubah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diubah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan mengikuti perkembangan era teknologi dan informasi maka terus dilakukan pembaharuan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang hingga hari ini regulasi yang mengatur PBJ pemerintah yang paling terbaru pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga pemerintahan yang menjadi penyelenggara PBJ mempunyai peran yang sangat penting terhadap berjalannya suatu proyek, baik dalam proses penentuan nilai barang, dan hasil yang diperoleh dari proyek pengadaan tersebut. Purnomo dalam Kadir mengatakan bahwa pengadaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pada suatu lembaga baik di lembaga pemerintahan atau swasta memiliki barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di pada suatu lembaga atau lembaga tersebut barang penunjang yang berupa barang inventaris.

Pengaturan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada pula yang diterangkan dalam ketentuan umum tentang pengadaan berkelanjutan. Sebagai salah satu tujuan dari adanya PBJ yakni mendorong pengadaan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan merupakan PBJ yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Djumialdji dalam Simbolon mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang yang melalui pembangunan tersebut merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam proses pemilihan penyedia kategori pengadaan tender barang/jasa pemerintah dengan nilai pagu anggaran di atas 200 juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang merupakan aturan turunan dari Perpres PBJ 16/2018. Dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana yang telah diatur dalam PerLKPP 12/2021 yang juga dijabarkan pada 15 tahapan PBJ di atas, pada poin kedelapan sampai poin ke sebelas yang dilakukan pada Pokja Pemilihan yakni: (1) Tahap kualifikasi penyedia barang/jasa dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (2) Penjelasan lelang/aanwijzing; (3) Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran; (4) Evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, dan pembuatan berita acara hasil pelelangan.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- b. Pokja pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran;
- c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. Pokja pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);
- e. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: (1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan (2) apabila tidak ada peserta lain maka tender/seleksi dinyatakan gagal

f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurang 2 indikasi diantaranya di bawah ini:

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
- 2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS.
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Pada akhirnya setelah tahapan pemilihan penyedia melalui beberapa evaluasi akan memunculkan penyedia pemenang atas tender/seleksi dari paket pengadaan yang diikuti tersebut. Pengumuman pemenang dilakukan Pokja Pemilihan dengan mengumumkan pemenang pemilihan melalui SPSE. Isi pengumuman pemenang pemilihan paling sedikit memuat: (1) Nama pemenang; (2) NPWP; (3) Alamat; (4) Harga Penawaran; (5) Harga Negosiasi; dan (6) Hasil Evaluasi Penawaran.

3. Keterbukaan Informasi dalam UU 14/2008 dan Prinsip PBJ yang Terbuka dan Transparansi pada Perpres 16/2018.

Jika proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan tender (lelang)/seleksi, dan pasca tender, maka informasi yang dapat ditemukan oleh publik adalah sebagai berikut:

Perencanaan	Lelang	Pasca Lelang
• Sumber Dana • Pagu Anggaran • Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengadaan • Satuan Kerja • Metode Pemilihan • Periode Pekerjaan • Periode Pemilihan • ID Pengadaan (tercakup RUP)	• Pengumuman Lelang • Sumber Dana • Pagu Anggaran • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Metode Pemilihan • Metode Evaluasi • Cara Memasukkan Dokumen Penawaran • Peserta • Harga Penawaran • Pemenang (Nama, alamat, NPWP) • Kategori Pengadaan (Barang, jasa, konstruksi, jasa lainnya) • Jenis Kontrak • Lokasi Pekerjaan • Kualifikasi Pekerjaan (Kecil, non-kecil, dan lainnya) • Syarat Kualifikasi (tergantung)	• Tanggal Penandatangan Kontrak • Harga Setelah Negosiasi/ Kontrak

Berdasarkan tabel di atas, di tahap perencanaan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait dana, pagu, kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang dapat melakukan pengadaan barang dan jasa beserta satuan kerjanya, metode pemilihan penyedia, dan identifikasi pengadaan. Masyarakat dapat melihat informasi-informasi itu di situs <http://inaproc.id/>. Di tahap tender/lelang masyarakat dapat mengetahui informasi yang lebih beragam, mulai dari pengumuman hingga pemenang tender yang dapat diakses di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing kementerian/lembaga dan perangkat daerah.

Sayangnya setelah tender, masyarakat tidak dapat mengakses informasi apapun kecuali waktu penandatanganan kontrak dan harga setelah negosiasi. Jika ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, masyarakat harus menanyakan langsung ke satuan kerja terkait dan mengikuti alur permintaan informasi yang seringkali membutuhkan waktu lama. Masyarakat pun harus mengajukan sengketa ke Majelis Komisiner Komisi Informasi jika terkait enggan memberikan informasi yang diminta. Bahkan, walaupun komisi informasi telah memerintahkan agar dokumen kontrak yang di dalamnya terdapat data penyedia yang telah dievaluasi dibuka, tak jarang instansi terkait mengabaikan dan tetap menutup informasi tersebut.

Permohonan informasi pengadaan barang/jasa yang disengketakan ke Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2010-2017, komisi informasi membuat 44 putusan adjudikasi terkait permohonan informasi tentang proses pengadaan barang/jasa dan dokumen kontrak. Dari 44 putusan tersebut, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mengelompokkan argumen yang kerap digunakan badan publik untuk menolak permintaan informasi dan/atau dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun pada kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor putusan 60/G/KI/2021/PTUN-JKT telah diputus dan menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Nomor 010/VII/KIP-DKI-PS-A/2018 dalam sidang adjudikasi nonlitigasi yang memutuskan menolak permohonan informasi publik antara Bonatua Silalahi yang memohonkan informasi berupa *softcopy* atau *hardcopy* dokumen lelang yang diupload salah satu peserta tender/lelang yang menjadi pemenang tender pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Paket Tender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur yang berupa dokumen kualifikasi dan dokumen administrasi dan teknik yang dinilai merupakan informasi publik bukan informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan melawan atasan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Jakarta, namun jauh hari sebelumnya, ICW juga telah menjabarkan aturan yang menegasi penolakan dalam konteks demikian itu dan mengharuskan badan publik membuka dokumen-dokumen yang diminta. Berikut penjelasannya:

- 1) Menurut aturan internal Lembaga, informasi yang diminta bukan untuk publik.
- 2) Instansi yang diminta bukan badan publik tetapi privat.
- 3) Dokumen kontrak berisi data pribadi.
- 4) Membuka dokumen penawaran dan kontrak menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu perlindungan kekayaan intelektual.

Alasan ini salah satunya digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ketika menolak permohonan informasi berupa Salinan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai Medan dan sekitarnya dengan nomor putusan 361/X/KIP/PS-M-A/2011. Dalam sidang sengketa adjudikasi, ahli dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Arnold Sihombing menjelaskan bahwa:

- Pernyataan yang menyebutkan publikasi dokumen kontrak setelah proses lelang/tender selesai dapat mengganggu persaingan usaha yang tidak relevan.
- Tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan secara ekspilisit bahwa dokumen kontrak bersifat rahasia.
- Dokumen kontrak dapat membantu mengungkapkan potensi praktik persekongkolan tender, dan
- Walaupun dokumen metode pelaksanaan sebuah proyek jatuh ke tangan perusahaan lain sementara perusahaan itu belum punya pengalaman menjalankan proyek sejenis maka dengan sendirinya pasti gugur sebagai peserta tender karena kualifikasi peserta tender adalah berpengalaman.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Dari penjelasan tersebut, penulis sependapat dengan ICW yang menyatakan bahwa membuka dokumen pengadaan barang/jasa tidak serta merta menyebabkan hal di atas. Justru ketika informasi dibuka, para peserta tender PBJ pemerintah dapat saling mengawasi dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak (penyedia dan pengguna), dan apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegak hukum. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, berbanding dengan bertambah besar dana yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dana yang berasal dari dalam negeri, maupun luar negeri. Hal ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari penggunaan dana publik yang berpotensi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Kerugian tersebut antara lain, akan diperolehnya barang yang keliru, kurang baik kualitasnya, kurang sesuai kuantitasnya, kurang terpenuhi persyaratan teknis lainnya, terlambatnya pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa yang diperlukan, sehingga tertundanya pemanfaatan barang/jasa yang diperlukan, terhambatnya tingkat daya serap dana. Bahkan untuk bantuan luar negeri semakin besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah karena adanya kewajiban membayar bunga dan *commitment fee*.

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar

kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Sehingga menurut penulis, PBJ pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila pihak pengguna maupun penyedia berpedoman pada filosofi pengadaan, tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan fungsi pemerintah serta pelayanan masyarakat.

Keterbukaan dan transparansi dalam proses evaluasi tender pemilihan penyedia akan menimbulkan persaingan yang sehat, setiap individu maupun badan usaha akan mampu mengembangkan potensi dan sumber dayanya karena ukuran pemenang dapat dibuktikan secara jelas, tidak seperti proses pemilihan penyedia umumnya saat ini, dimana kehebatan dokumen penawaran pemenang hanya diketahui oleh evaluator (pokja bersangkutan) secara tertutup. Implementasi Kebijakan PBJ secara nasional sebagaimana ketentuan pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 ayat (2) yang berbunyi "Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Kedudukan hukum data evaluasi pada pemilihan penyedia PBJ ditinjau dari UU KIP 14/2008 belum menegaskan secara jelas keterbukaan informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara PP 61/2010 yang mengatur mengenai pelaksanaan UU KIP 14/2008 yang menjelaskan bahwa informasi yang dapat dibuka dalam proses PBJ dilakukan dengan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Perpres tentang PBJ, bukan dengan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), sebab hasil uji konsekuensi tersebut tidak dapat disetarakan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi celah terjadinya kokosongan hukum yang mengakibatkan masih banyaknya terjadi praktik-praktik atau penyimpangan atas penyalahgunaan kewenangan pelaku pengadaan dalam hal ini kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam proses pemilihan penyedia.

B. Akibat Hukum Tidak Dapat Diaksesnya Data Evaluasi Penyedia PBJ Pemerintah.

Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan melaksanakan tender (barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya) /seleksi (jasa konsultansi), tender cepat, dan penunjukan langsung dan tender terbatas. Melihat peran-peran Pokja Pemilihan dalam setiap proses evaluasi pemilihan penyedia melalui cara tender/seleksi ini menjadi sangat penting, sehingga ukuran kebenaran dokumen persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penyedia menjadi penting untuk diketahui oleh penyedia lain yang ikut dalam tender tersebut, begitu juga masyarakat luas dalam rangka partisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan oleh negara melalui pemerintah dan birokrasinya. Hal tersebut tentu

membutuhkan integritas yang tinggi untuk menjamin proses pemilihan penyedia dilaksanakan dengan prinsip-prinsip PBJ yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Penyalahgunaan kewenangan dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa menjadikan kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan dinilai penulis sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selain korupsi perizinan dan lainnya. Kecurangan-kecurangan kerap kali terjadi dalam proses pemilihan penyedia oleh karena dalam proses pemilihan penyedia tidak dapat diakses secara terbuka terutama dalam hal standar kebenaran dokumen yang dievaluasi oleh Pokja Pemilihan.

Umumnya ditemukan fenomena bahwa kesalahan merupakan suatu tindakan dengan akibat yang tidak disengaja, beda halnya dengan kecurangan yang bisa dibuktikan sebagai suatu tindakan yang disengaja. Eliza mengatakan bahwa kecurangan atau *fraud* adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang bertujuan dan bermaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Fenomena yang seringkali ditemukan tentang adanya sebuah kecurangan tersebut menyentuh dua sektor utama, yakni sektor publik dan sektor privat. Sektor publik berkenaan dengan laju kinerja pemerintahan dalam mengelola keuangan Negara, sedangkan pada sektor privat atau swasta meliputi tindakan ekonomi dan bisnis yang dilakukan suatu korporasi.

Catatan KPK menguak sebanyak 361 angka kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia. 343 kasus diantaranya yang menjerat walikota atau bupati dan tercatat sebanyak 18 kasus yang menjerat gubernur. Hall dalam Wiralestari mengatakan bahwa *fraud* lebih tertuju pada bentuk penyajian suatu fakta-fakta yang bersifat material dan tersusun sistematis yang dilakukan secara salah oleh pihak dengan tujuan mempengaruhi, mengubah, dan memberikan informasi bohong agar orang lain bergantung pada fakta tersebut. Kemudian ditegaskan oleh Widjaja dalam Wiralestari bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang dilakukan secara sengaja, dapat diterangkan bahwa tindakan tersebut merupakan kebohongan, penjiplakan dan pencurian yang sistematis.

Korupsi pada sektor PBJ masuk pada korupsi jenis transaksional. Korupsi ini biasanya terjadi yang dimulai pada perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender PBJ, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha/korporasi. Sementara itu, bagi pihak yang mengusulkan dalam hal ini pemerintah biasanya proyek pengerjaan akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan *mark-up* anggaran yang dimana apabila hal ini terjadi maka terdapat celah kemungkinan permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha/korporasi.

Jika pemerintah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli, artinya bahwa pemerintah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa itu sendiri atau mendapatkannya dari sektor swasta. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pejabat lelang ialah lelang pengadaan. Dalam hal ini, biaya satuan harga dapat menjadi tinggi yang dimana pejabat bisa mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di *mark-up* sebelumnya.

Adanya berbagai bentuk penyimpangan pada PBJ yang telah dibahas sebelumnya kemudian dapat dipastikan merupakan unsur tindak pidana korupsi yang ditentukan berdasarkan unsur yang terpenuhi. Bentuk pemenuhan unsur yang paling sering ditemui dalam PBJ ialah penyusunan dan pemberian uang pelicin hingga bentuk lainnya yang lebih halus dan tidak nampak. Penyimpangan dan modus operandi tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pada:

- a) Tahap penilai kebutuhan/penentuan kebutuhan;
- b) Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen pengadaan;
- c) Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang lelang;
- d) Tahap pelaksanaan pekerjaan;
- e) Tahap serta terima pekerjaan;
- f) Tahap pembayaran pekerjaan; dan
- g) Tahap pelaporan dan proses pemeriksaan (audit).

Sehingga modus operandi dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dituntut perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, terlebih pada keterbukaan dan transparansi proses evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa. Badan Publik yang tidak membukakan serta merta informasi terkait evaluasi tender adalah tindakan pelanggaran terhadap beberapa Peraturan PerUndang-Undangan (PUU) antara lain:

1). Bertentangan dengan pertimbangan yang mendasari dibuatnya UU KIP 14/2008 yaitu:

- a) Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Faktanya: Para penyedia tidak dapat mengembangkan diri dan perusahaannya ukuran standar dokumen pemenang dalam suatu kompetisi tidak diketahui secara jelas, persyaratan tender yang dibuat begitu mengunci peserta tender tidak memungkinkan ada peserta yang lolos kecuali ada indikasi pengaturan persaingan tidak sehat. Di sisi lain banyak putusan persidangan tipikor, Pengadilan Negeri dan KPPU ternyata sering terungkap betapa banyaknya kecurangan-kecurangan terjadi dalam proses evaluasi pemilihan PBJ.
- b) Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Faktanya:
 1. Hampir semua pejabat pimpinan badan publik cenderung mengeluarkan kebijakan atas nama uji konsekuensi melalui PPID untuk merahasiakan informasi terkait evaluasi tender selama paling lama 30 tahun kedepan ataupun dengan mempersulit pemohon informasi publik dengan dalih hanya bisa dibukakan atas perintah pengadilan.
 2. Hak asasi rakyat dihilangkan, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, pelaksanaan PBJ yang merupakan pengelolaan

uang rakyat dan pelayanan masyarakat menjadi Informasi yang *exclusive* atas dasar pertimbangan pribadi pejabat publik dengan alasan tidak konstitusional.

- c) Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara melalui badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Faktanya:

1. Prose pelaksanaan PBJ semakin jauh dari kontrol masyarakat, prosedur sanggah menjadi begitu ribet yang hanya berputar-putar di internal badan publik.
 2. Proses tender dalam pemilihan penyedia menjadi semacam ajang pertunjukan sulap yang berorientasi hasil akhir tanpa transparansi bagaimana dapat diketahui hasil akhir tersebut dihasilkan. Proses tender tidak menyentuh arti fundamental bagaimana pemilihan penyedia, namun lebih kepada kemasan penyajian pertunjukan pemilihan PBJ.
 3. Proses tender pemilihan penyedia masih cenderung mengabaikan tindakan pencegahan korupsi, sistem pemilihan dibuat terbuka di bagian luar melalui sistem elektronik namun tertutup di bagian fundamental, akhirnya membuat praktek kecurangan terlindungi kerahasiaannya selama 30 tahun. Masyarakat terutama penyedia yang dikalahkan tidak bisa berperan aktif melakukan pengawasan Publik.
 4. Tidak adanya pengawasan publik membuat Indeks Persepsi Korupsi 2020 turun 3 poin setelah 2 tahun berikutnya juga stagnan di angka 40, bahkan menurut komisioner KPK, kasus yang ditangani lembaganya 100% terkait dengan PBJ.
- d) Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Faktanya: Tertutupnya informasi terkait evaluasi tender membuat para pengusaha yang seharusnya bisa memakai informasi tersebut untuk mengembangkan kompetensi SDM dan perusahaannya dalam penguasaan E-Tender, Kompetensi Teknis dan lain sebagainya menjadi tidak diperlukan lagi. Tertutupnya hal-hal penting dalam setiap evaluasi berujung ke tindakan transaksional yang pada akhirnya kembali ke praktek lama yaitu melobi ke pihak-pihak yang mempunyai peran penting dalam proses tersebut.

2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2010

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (PP 61/2010) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: "Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya: (a) bahwa dari puluhan jenis informasi yang terkandung pada Proses Tender, hampir 70 persennya dinyatakan telah terbuka oleh LPJK, LPSE, OJK dan lain-lain; (b) 99 persen informasi yang terkandung pada proses tender adalah tergolong klasifikasi informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat (pasal 6 ayat 3 huruf b UU 14/2008); (c) bahwa Jangka waktu pengecualian (kerahasiaan) informasi terkait evaluasi tender hanya bisa ditentukan dengan peraturan perundang-undangan; (d) bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Perpres 16/2018.

Badan publik tidak mengacu ke ketentuan pasal 6 pada PP 61/2010, dengan memaksakan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian dan menyetarakan hasil uji konsekuensi tersebut sebagai peraturan perundang-undangan.

2. Bertentangan dengan Perpres 16/2018

Pada Peraturan Presiden Nomor 16/2018 (Perpres 16/2018) Tentang Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah disebutkan bahwa Prinsip PBJ diantaranya adalah terbuka dan transparan. Faktanya: (a) bahwa materi keterbukaan dan transparansi informasi tersebut lebih lanjut telah dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya; (b) bahwa Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (Perlem LKPP 12/2021); (c) bahwa pada pedoman tekhnis pelaksanaan proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat bagian Instruksi Kepada Peserta (IKP); (d) bahwa pada IKP sudah diatur ketentuan Jangka Waktu Pengecualian (kerahasiaan) yang dimaksud pada pasal 6 PP 61/2010 adalah “sampai hasil evaluasi diumumkan”; (e) bahwa setelah hasil evaluasi diumumkan maka informasi tersebut serta merta telah menjadi milik publik sebagaimana yang diatur pada pasal 11 PP 61/2010.

Perlakuan badan publik yang menahan informasi sampai paling lama 30 tahun adalah bertentangan dengan keterbukaan dan transparansi sebagaimana yang dimaksud Perpres 16/2018.

3. Memberi ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Perpres 16/2018.

Ketentuan PBJ banyak bersinggungan dengan PUU lain seperti UU UMKM, UU Kerahasiaan Dagang, UU Perseroan terbatas, UU BUMN, UU Cipta Kerja, UU Dokumen Perusahaan, UU Pelayanan Publik, UU Informasi Publik, UU Administrasi Negara, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan lainnya. Perpres 16/2018 sendiri bersifat *lex specialist* yang telah mengatur materi tersendiri tentang PBJ yang tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Salah satu materi yang diatur adalah materi informasi terkait evaluasi tender yang pengaturannya tidak bertentangan dengan ketentuan UU KIP 14/2008 dan PP 61/2010.

Badan publik ternyata menafsirkan kembali ketentuan Informasi terkait evaluasi tender dengan membuat ketentuan yang bertentangan dengan Perpres 16/2018 yaitu membuat jangka waktu kerahasiaan informasi mengenai evaluasi tender menjadi 30 tahun sejak hasil evaluasinya diumumkan dimana seharusnya kerahasiaannya telah berakhir dengan sendirinya setelah hasil pemilihan penyedia pemenang diumumkan. Tindakan tersebut memberi ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Perpres

16/2018 dan dapat ditiru untuk penafsiran materi lainnya meskipun sudah diatur oleh peraturan presiden ini.

Para pelaku PBJ terutama Pokja, PPK, KPA, PA bukanlah satu-satunya pejabat yang berhak mengelola informasi terkait evaluasi Tender. Adanya kebijakan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dengan gampangnya menutup akses publik tersebut adalah penghilangan Hak Asasi Manusia.

Perpres 16/2018 tentang PBJ menyebutkan bahwa informasi yang terkait dengan evaluasi dari penawaran peserta semuanya bersifat rahasia namun jangka waktunya hanya sebatas diumumkan. Begitu diumumkan pemenangnya, maka sudah bukan menjadi rahasia lagi. Keterbukaan informasi yang diatur pada UU KIP 14/2008 sangat berkaitan dengan prinsip PBJ yang terbuka dan transparansi yang diatur pada pasal 6 Perpres PBJ 16/2018. Keterbukaan dan transparansi proses evaluasi tender akan menimbulkan persaingan yang sehat, setiap individu maupun badan usaha akan mampu mengembangkan potensi dan sumber dayanya kearah yang benar karena ukuran pemenang bisa dibuktikan.

Proses tender PBJ pada APBN/APBD yang seyogyanya telah melibatkan penerapan sistem elektronik justru hasilnya semakin tertutup dari kontrol masyarakat dan melemahkan demokrasi di Indonesia. Informasi yang merupakan hak asasi manusia (HAM), terlebih informasi mengenai pengelolaan dana publik. Keterbukaan informasi publik data evaluasi penyedia barang/jasa pemerintah menjadi penting sebagai upaya mengukur kepatuhan implementasi PBJ pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan tanda negara modern. Menurut analisis terkini, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, otoritas administrasi publik bertanggung jawab terhadap masyarakat (Dubhashi, 1984). Perubahan peran negara menekankan akuntabilitas pemerintahan pada penduduk. Maka, akuntabilitas menjadi karakter utama pemerintahan yang modern. Akuntabilitas menjadi norma dan sistem nilai yang ditetapkan negara atas dasar apa institusi publik menjalankan fungsinya.

Meskipun kita mungkin menganggap istilah tanggungjawab dan akuntabilitas saling menggantikan, perlu digaris bawahi bahwa tanggung jawab politik dan administrasi memiliki konotasi kewajiban moral yang lebih luas, perasaan tentang tugas dan responsivitas terhadap kepentingan publik. Sementara akuntabilitas publik terkadang dimaknai hanya secara sempit sebagai suatu metode dan prosedur untuk menegakkan tanggungjawab diantara pejabat publik (Simon, dkk, 1950). Namun apabila dimaknai secara luas, tentu akan mencakup responsivitas dan pertanggungjawaban pemerintah melalui badan publik pada masyarakat.

Sehingga menurut penulis, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akuntabilitas bukan lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan perincian norma apa yang menjadi dasar sebab prinsip-prinsip pengadaan barang jasa yang mengamanatkan akuntabilitas adalah sebuah asas yang menjadi roh dari regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang juga sangat bersinggungan dengan asas pelaksanaan *good governance*, sudah kewajiban bagi penyelenggara negara dalam hal ini badan

publik melakukan pencatatan baik secara manual maupun elektronik pada sistem yang ada melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak hanya memuat tentang hal-hal yang berupa kesimpulan dan berita-berita acara dalam proses tahapan pengadaan barang/jasa, melainkan diperlukan menjangkau lebih luas terkait data-data penawaran yang dievaluasi dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti badan publik tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan publik. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan publik pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat.

4. Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Krina P. makna transparansi yang dikutipnya dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:18) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan dan tata pemerintahan yang transparan.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Berikut beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah korupsi;
- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan tertentu;
- e) Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;
- f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menekankan pada terbukanya setiap prosesnya dari awal sampai selesai atas Tindakan/kebijakan pemerintah dan birokrasinya. Transparansi yang merupakan prinsip yang menjamin akses atau keterbukaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan badan publik dalam pengadaan barang/jasa, yakni informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, evaluasi penyedia barang/jasa pemerintah, dokumen kontrak, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Sehingga, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, disebutkan ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Transparansi, berkaitan dengan keterbukaan informasi;
2. Akuntabilitas, mengenai hal tanggung gugat terhadap Amanah yang diberikan;
3. Supremasi hukum; dan
4. Partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum data evaluasi pada pemilihan penyedia PBJ ditinjau dari UU KIP 14/2008 belum menegaskan secara jelas keterbukaan informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara PP 61/2010 yang mengatur mengenai pelaksanaan UU KIP 14/2008 yang menjelaskan bahwa informasi yang dapat dibuka dalam proses PBJ dilakukan dengan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Perpres tentang PBJ, bukan dengan menyetarakan hasil uji konsekuensi oleh PPID sebagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi celah terjadinya kokosongan hukum yang mengakibatkan masih banyaknya terjadi praktik-praktik penyimpangan.
2. Akibat hukum tidak dapat diaksesnya data evaluasi penyedia barang/jasa pemerintah bertentangan dengan pertimbangan yang mendasari dibuatnya UU KIP 14/2008, bertentangan dengan PP 61/2010 tentang pelaksanaan UU KIP 14/2008, bertentangan dengan Perpres PBJ 16/2018 yang memuat prinsip terbuka dan transparan yang pada akhirnya akan memberi ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Perpres PBJ 16/2018. Baik UU KIP 14/2008 maupun Perpres PBJ 16/2018, keduanya mengutakan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) tentang keterbukaan dan transparansi.

SARAN

1. Kedudukan hukum data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diatur secara tegas dalam sebuah regulasi, yakni pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Informasi mengenai data evaluasi pemilihan penyedia PBJ Pemerintah perlu dibuka secara luas, sehingga proses tender PBJ pada APBN/APBD yang telah

melibatkan penerapan sistem elektronik semakin terbuka bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, dan kontrol masyarakat, serta, penguatan demokrasi di Indonesia, sebab pelaksanaan PBJ adalah mengenai pengelolaan dana publik yang sudah semestinya terbuka dan transparan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. I. (2016). Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 385-401.
- Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29-41.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Kamaliah, K. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3), 37-48.
- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 209-221.
- Nurmahani, I. (2021). Tanggung Gugat Konsultan Pengawas Konstruksi Dalam Pekerjaan Terintegrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction*, 4(5), 1791-1814.
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243-251.
- Suronoto, F. (2020). Kewenangan Institusi Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 226-250.